



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS



SEKRETARIAT
DAERAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL TAHUN 2024

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM 1

1.1. PENDAHULUAN 1

1.1.1. Latar Belakang..... 1

1.1.2. Dasar Hukum 2

1.1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.1.4. Manfaat..... 3

1.1.5. Ruang Lingkup..... 3

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP 8

2.1. Pengertian SPIP..... 8

2.2. Tujuan SPIP 8

2.3. Unsur-unsur SPIP 8

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities) 11

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN 13

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan..... 13

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian 13

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 14

BAB IV PENILAIAN RISIKO..... 16

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan 16

4.2. Identifikasi Risiko 18

4.3. Analisis Risiko 19

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko..... 19

4.3.2. Memvalidasi Risiko 19

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan..... 20

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 20

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN 24

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 26

BAB VII PEMANTAUAN..... 27

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian 27

2. Pemantauan kejadian risiko..... 27

BAB VIII PENUTUP 28

Lampiran

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah” dan “Meningkatnya Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah” dengan indikator Nilai hasil

evaluasi (LHE) Inspektorat atas implementasi SAKIP di Sekretariat Daerah (LKJIP) dan menggunakan nilai Maturitas SPIP untuk bisa mencapai tujuan Sekretariat Daerah, tentunya harus disusun dokumen pengendalian berupa RTP yang didalamnya berisi kondisi lingkungan pengendalian sekaligus manajemen resikonya. Dengan disusunnya RTP ini maka kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi bisa diselesaikan.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penunjang urusan pemerintahan daerah; (2) Perekonomian dan Pembangunan; (3) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah). Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena

pada Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Penataan Organisasi
 1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 3. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- 2) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 1. Fasilitasi Keprotokolan
 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 3) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan Mebel
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

10) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

11) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

1) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

2) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pendirian BUMD
- 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 2. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- 3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 3. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 2) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 1. Fasilitasi Bantuan Hukum
 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - 3) Administrasi Tata Pemerintahan
 1. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 3. Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 4) Fasilitasi Kerjasama Daerah
 1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya,

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan

SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan

dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur Lingkungan Pengendalian di atas, semuanya sudah masuk kriteria memadai. Namun dari sub-sub unsur dimaksud, masih ada 1 (satu) pertanyaan yang nilainya di bawah rata-rata karena masih banyak responden yang menyatakan kurang setuju maupun tidak setuju. Hal tersebut tentunya merupakan suatu kelemahan yang harus ditindaklanjuti. Adapun pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Pada Sub unsur Komitmen terhadap kompetensi

- Kelemahan:

Belum memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Komitemen terhadap kompetensi		
	Melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pembinaan Pegawai	Sekretaris Daerah	Triwulan IV 2024
2	Kepemimpinan yang kondusif		

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pembentukan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2024

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD.

Visi tersebut adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;

d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;
Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dalam hal ini mendukung misi Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yaitu “Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko operasional Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Administrasi tata pemerintahan (Kegiatan dalam Renja)		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD sesuai dengan peraturan perundang undangan
		2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Kegiatan dalam Renja)		Jumlah permasalahan Hukum yang terfasilitasi dan terkoordinasi
		3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Kegiatan dalam Renja)		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian kinerjanya
		4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan dalam Renja)		Jumlah kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang di fasilitasi

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		5. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan dalam Renja)		Jumlah Perangkat daerah yang dilayani proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran:

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 6 (enam) risiko operasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
Administrasi Tata Pemerintahan	
1	Perangkat daerah tidak bias menyajikan data dukung yang relevandalam dokumen LPPD
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
1	Banyak undangan rapat dan kegiatan koordinasi yang tidak dapat dihadiri oleh Bagian Hukum
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
1	Sulitnya memperoleh data Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan pada Perangkat Daerah

No	Pernyataan Risiko
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
1	Sulitnya mendapatkan data dari anggota DPRD pengusul Pokir
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
1	Proses Pemilihan penyedia barang dan jasa tidak tepat waktu
Pengadaan Barang dan Jasa	
1	Proses Pemilihan penyedia barang/jasa tidak tepat waktu

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD*

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko

prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (Avoid)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
- d. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk

Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

4.3.4.4. Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I Form 8 (kolom a – f).

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.6. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk

memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e).*

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana tindak pengendalian ini kami bagi menjadi 3 (tiga) kluster sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan

kegiatan pengendalian, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Melakukan desk penyusunan LPPD
2. Mengusulkan kebutuhan pegawai
3. Melaksanakan kegiatan Rakorpop
4. Sosialisasi rutin kepada calon penerima hibah

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7.6 dan 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Sekretariat Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP yaitu melaksanakan desk secara teratur terhadap Perangkat Daerah.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*. Pemantauan dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember Tahun 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**



Ir. JUNAIDI, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19661213 199303 1 005

LAMPIRAN RTP
OPERASIONAL SETDA 2024

Form 1 A Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

No	Pertanyaan / Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																														KESIMPULAN KUOSISIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		Modus
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																															Mema dai	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan , pesan moral dll)	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	Mema dai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas,	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	Mema dai

[illegible]

1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Mema dai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Mema dai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Mema dai

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	4	3	Mema dai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																											Mema dai					
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Mema dai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Mema dai

[illegible]

3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Mema dai
4	OPD telah menginterna lisasi budaya sadar risiko	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Mema dai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggung jawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Mema dai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai,	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Mema dai

[illegible]

Sumber: Aplikasi MRI Bappedalitbang

FORM 3 C Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

[illegible]

[illegible]

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Program				Persentase kerjasama daerah dan pengembangan potensi daerah yang terfasilitasi									
Ind Program				Persentase permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi									
Ind Program				Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPPD									
Kegiatan		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											
Ind Kegiatan				Jumlah kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang di fasilitasi	Sulitnya mendapatkan data dari anggota DPRD pengusul Pokir	401	40103001	Kurangnya respon Anggota DPRD selaku pengusul POKIR terhadap	Eksternal		Pokir DPRD tidak bisa dilaksanakan atau bisa juga menjadi temuan	Anggota DPRD, Bagian Kesra, Masyarakat	SETDA

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
								prosedur pemenuhan data hibah atau bansos					
Kegiatan		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											
Ind Kegiatan				Jumlah permasalahan Hukum yang terfasilitasi dan terkoordinasi	Banyak undangan rapat dan kegiatan koordinasi yang tidak dapat dihadiri oleh Bagian Hukum	401	40103001	Kurangnya SDM pada Bagian Hukum	Internal		Permasalahan hukum tidak tertangani dan terfasilitasi	Masyarakat, Perangkat Daerah	SETD A
Kegiatan		Administrasi Tata Pemerintahan											
Ind Kegiatan				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan	Perangkat Daerah tidak dapat menyajikan data dukung yang relevan dalam	401	40103001	Data dukung indikator yang diminta tidak tersedia atau tidak sesuai	Eksternal		Nilai EKPPD tidak sesuai target	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Daerah	SETD A

[illegible]

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risik o	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Kegiatan		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
Kegiatan		Fasilitasi Kerumahtangg aan Sekretariat Daerah											
Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Kegiatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

Sumber: Aplikasi MRI Bappedalitbang

FORM 4 C Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Terdapat Risiko evaluasi kinerja internal di Sekretariat Daerah kurang optimal	RSO.24	24	24	2.3	2.3	5.29

Sumber: Aplikasi MRI Bappedalitbang

FORM 7 Operasional OPD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Sulitnya memperoleh data Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan pada Perangkat Daerah		Mengingatkan Perangkat Daerah (melalui group whatsapp) setiap bulannya untuk menginput RFK dan RKO	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan desk penginputan RFK dan RKO bagi Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Juni 2024

Sumber: Aplikasi MRI Bappedalitbang

FORM 8 Operasional OPD

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan desk penginputan RFK dan RKO bagi Perangkat Daerah	Desk	Bagian Administrasi Pembangunan	Perangkat Daerah	TW I, TW II, TW III, TW IV		

Sumber: Aplikasi MRI Bappedalitbang